

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Cranggang

1. Letak Geografis Desa Cranggang Dawe Kudus

Desa Cranggang terletak di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan luas wilayah 149,756 hektar, yang terbagi menjadi enam dukuh, yaitu dukuh Karang Panas, Dukuh Ledok, Dukuh Tengger Lor, Dukuh Tengger Kidul, Dukuh Kulon Kali Kidul, dan Dukuh Kulon Kali Lor. Luas wilayah desa Cranggang adalah :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| a) Tanah Sawah | : 154.270 ha |
| b) Tanah Kering | : 381.780 ha |
| c) Tanah Basah | : 0.00 ha |
| d) Tanah Perkebunan | : 72.375 ha |
| e) Tanah Fasilitas Umum | : 83.960 ha |
| f) Tanah Hutan | : 0.00 ha |

Secara administrative Desa Cranggang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Desa Kuwukan
- 2) Sebelah Barat : Desa Lau dan Desa kajar
- 3) Sebelah selatan : Desa Kandang Mas
- 4) Sebelah Timur: Desa DukuhWaringin,Tergo

Sebagian wilayah Desa Cranggang berupa dataran tinggi dengan ketinggian antara 20-50 mdpl. Desa ini memiliki iklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu berkisar antara 28°-32°C.

2. Kondisi Kependudukan Desa Cranggang

Desa Cranggang merupakan daerah dataran tinggi dengan luas keseluruhan wilayah 309.025 Hektar. Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa Cranggang sebagian besar adalah tanah yang didiami penduduk dengan jumlah kurang lebih sebagai berikut :

Tabel 1
Kependudukan Desa Cranggang

Umur	Jumlah	Umur	Jumlah	Umur	Jumlah
< 1 tahun	75	20 tahun	94	40 tahun	73
1 tahun	71	21 tahun	94	41 tahun	69
2 tahun	76	22 tahun	88	42 tahun	71
3 tahun	76	23 tahun	94	43 tahun	67
4 tahun	85	24 tahun	106	44 tahun	82
5 tahun	76	25 tahun	108	45 tahun	64
6 tahun	72	26 tahun	107	46 tahun	60
7 tahun	72	27 tahun	111	47 tahun	60
8 tahun	76	28 tahun	115	48 tahun	62
9 tahun	81	29 tahun	109	49 tahun	68
10 tahun	83	30 tahun	105	50 tahun	58
11 tahun	86	31 tahun	107	51 tahun	60
12 tahun	85	32 tahun	109	52 tahun	56
13 tahun	83	33 tahun	114	53 tahun	60
14 tahun	87	34 tahun	87	54 tahun	63
15 tahun	91	35 tahun	85	55 tahun	41
16 tahun	86	36 tahun	85	56 tahun	41
17 tahun	85		85		39
18 tahun	94		87		45
19 tahun	90		87		553

	tahun 37	tahun 57
	tahun 38	tahun 58
	tahun 39	tahun >58
	tahun	tahun

Total Penduduk : 5.301 orang
 Jumlah penduduk : 5.301 orang
 Jumlah laki-laki : 2.602 orang
 Jumlah Perempuan : 2.699 orang
 Jumlah Kepala Keluarga : 1.570 KK¹

Jumlah penduduk di Desa Cranggang sebesar 5.301 jiwa. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani karena desa Cranggang termasuk desa yang kekayaan alamnya sangat banyak. Desa Cranggang berada di dataran tinggi sehingga sangat cocok untuk dijadikan tempat pertanian dan bercocok tanam. Pada setiap lingkungan masyarakat desa Cranggang juga masih tradisional sangat terasa, karena semangat gotong-royongnya masih terpelihara dan terjaga dengan baik sampai sekarang. Selain cara bergotong-royongnya dalam pembangunan dan perkembangan desa, masyarakat setempat juga masih tetap mempertahankan nilai-nilai dan melestarikan tradisi-tradisi desa setempat.

3. Kondisi Perekonomian Desa Cranggang

Desa Cranggang lebih dikenal banyak dengan lahannya yang luas, penduduk Desa Cranggang pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Areal persawahan yang dimiliki Desa Cranggang seluas 154.270 Hektar dan luas lahan kering 381.780 Hektar. Seluruh areal mayoritas tanaman Kencur. Sehingga banyak petani yang memanfaatkan lahannya untuk

¹Sumber data dari Balai Desa Dalam Penelitian Pada 12 Agustus 2020, Pukul. 09.00

menanam tanaman kencur. Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :²

Mata Pencaharian Di Desa Cranggang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.091
2	Buruh Tani	1.012
3	PNS	19
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	20
5	Pedagang Keliling	118
6	Montir	8
7	POLRI	1
9	Pensiunan	2
10	Pengusaha kecil dan menengah	49
11	Pengacara	2
12	Arsitek	1
13	Karyawan Perusahaan swasta	6

4. Keadaan Sosial, Pendidikan dan Kelembagaan

Dalam pemerintahan Desa Cranggang mempunyai 35 RT dan 6 RW dengan jumlah penduduk yang berjumlah 5.301 jiwa, yang terdiri atas perempuan 2.699 jiwa dan laki-laki 2.602 jiwa. Dengan seorang Kepala Desa yang dipimpin oleh seorang lurah atau petinggi Desa yang dibantu dengan Sekertaris Desa (Carik) dan 3 orang yang menjadi Penasehat Desa (Kamituo).

a. Bidang Agama

Sedangkan di dalam bidang agama sebagian besar Desa Cranggang beragama Islam dan biasanya ikut juga dengan berbagai

²Sumber data dari Balai Desa Dalam Penelitian Pada 12 Agustus 2020, Pukul. 09.00

kegiatan keagamaan seperti pengajian dan berjanjengan. Dan kegiatan keagamaan ini dilakukan dengan pengajian yang sudah dijadwalkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan serta peringatan hari-hari besar dalam Agama. Dalam sarana dan prasarana dalam Desa Cranggang sendiri meliputi :³

- Masjid : 3 unit
- Mushola/langgar : 18 unit
- Gereja Katholik : 1 unit

b. Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan masyarakat Desa Cranggang menyadari akan pentingnya pendidikan guna untuk memberantas kebodohan dan sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Yang meliputi, sebagai berikut :

Data Sarana Pendidikan di Desa Cranggang

Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)	Jumlah murid (Siswa)	Jumlah Guru
Taman Kanak-Kanak	4	215	15
Sekolah Dasar	4	667	47
Madrasah Diniyah (Mi)	1	136	16
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1	204	13
Taman Pendidikan Alqur	3	250	10

³Observasi, *Keadaan Sosial, Pemerintahan, dan Kelembagaan Desa Cranggang*, dikutip pada tanggal 2 Agustus 2018

an (TPQ)			
----------	--	--	--

c. Bidang Kesehatan

Sedangkan dalam bidang Kesehatan, masyarakat Cranggang mempunyai sebuah polides (poliklinik desa), 3 buah posyandu, seorang dokter yang ditugaskan untuk praktik di desa Cranggang. Dan untuk kegiatan posyandu sampai sekarang sudah berjalan dengan baik sehingga kegiatan posyandu pun berjalan dengan rutin sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan, kegiatan tersebut meliputi, vitaminasi, penimbangan anak, dan penambahan makanan untuk anak balita.

d. Bidang Pemerintah

Bidang pemerintah yang digunakan oleh masyarakat Desa Cranggang guna untuk menjalankan pemerintahan adalah Balai Desa. Yang terdiri dari:

- BPD (badan permusyawaratan desa)
- PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)


Sedangkan wujud dari PKK itu adalah wadah bagi ibu-ibu untuk bisa mengembangkan diri dengan cara melakukan berbagai kegiatan yang berguna. Dan keberadaan PKK sangat baik, dengan adanya agenda rutin yang bisa berjalan dengan baik setiap bulannya. akan tetapi, meskipun sudah berjalan dengan baik, lembaga ini masih memerlukan banyak kegiatan khususnya untuk tingkat RT, jumlah tim untuk menggerakkan PKK berjumlah 25 orang, umum sebanyak 75 orang, dan jumlah kader PKK sebanyak 116 orang.

5. Sejarah singkat Desa Cranggang

Desa Cranggang merupakan sebuah desa yang masih asri hijau dan natural, karena masih begitu banyaknya pohon-pohon yang hijau dan juga rindang serta udara yang masih sejuk dan segar. Desa ini juga dekat dengan pegunungan gunung muria tempat bersemayamnya salah satu Walisongo Sunsn Muria yang bernama (Syekh Umar Said).

Menurut cerita yang beredar, asal usul desanya terjadi sebuah persengketaan antara dua kelompok. Utara desa Cranggang dan selatan desa Cranggang, karena dulu kedua desa ini belum terbagi dalam batasan tertentu sehingga selama persengketaan berlangsung penduduk desa Cranggang sedih dan resah serta sering terjangkit wabah penyakit. Hingga suatu hari ada seorang yang membawa perubahan di Desa ini bernama Syekh Abdur Rohman yang kemudian desa ini diberi nama Cranggang karena terjadi perselisihan yang menyebabkan berenggang nya antar desa.

6. Proses Pembuatan Gula Merah



7. Visi, Misi dan Tujuan

Sebagai penunjang semangat di dalam bekerja untuk kemajuan perusahaan, sangat dibutuhkan sebuah visi dan misi serta tujuan dari perusahaan tersebut. Tujuan memberdayakan segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Peran Tengkulak Dalam Memberi Pinjaman dalam Penjualan Gula Merah

Menurut Anton Moelyono dalam Onong Uchjana menyebutkan bahwa peran merupakan tindakan sesuatu yang diartikan memiliki arti positif yang diharapkan memberikan sesuatu yang berguna dalam memperoleh hasil yang lebih

baik serta dapat mempengaruhi sesuatu hal lain.⁴Peran merupakan kedudukan atau status seseorang yang bisa melakukan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya untuk menjalankan peran. Seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto arti dari sebuah peran.⁵

Peran sendiri terdiri dari peran normatif dan peran ideal, peran normatif yang berhubungan dengan suatu hak dan kewajiban atas tugas untuk menjalankan suatu peran yang mempunyai arti penegakan hukum, sedangkan peran ideal adalah suatu harapan yang bisa diharapkan untuk bisa dilakukan dengan baik atas pemegang peranan itu sendiri.⁶ Peran merupakan suatu kedudukan atau status yang sangat dinamis yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status dari sebuah peran adalah kumpulan suatu hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang yang dilakukan sesuai kedudukannya. Bisa juga disebut dengan sesuatu tindakan atau perilaku dari seseorang yang ditimbulkan oleh jabatan tertentu dan mempengaruhi peran yang dijalankan sesuai dengan hak dan kewajiban yang dilakukan.⁷

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Zuhdi Selaku Tengkulak, tentang Apa saja hal yang mendasari para tengkulak mau memberikan pinjaman kepada para pengusaha gula merah di Desa Cranggang, beliau berkata “Adanya keterkaitan dan hubungan yang layaknya sudah seperti kerabat sehingga pinjaman diberikan kepada

⁴ Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm.7

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Raja Persada, Jakarta, 2002, hlm.243

⁶*Ibid*, hlm. 220.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Raja Persada, Jakarta, 2006, hlm.212

pengusaha gula merah dan dengan sistem memberikan pinjaman yang berupa barang yang kemudian ketika sudah produksi gula tengkulak juga menjualkan tetapi dengan harga yang lebih rendah dari harga jual.”

Dan tentang apa saja bentuk pinjaman yang diberikan tengkulak kepada para pengusaha gula merah di Desa Cranggang?, beliau berkata “Bisa berupa uang dan barang-barang yang digunakan untuk produksi gula merah dan dengan sistem pinjaman yang diberikan biasanya berupa barang-barang yang digunakan untuk memproduksi gula merah.”

Untuk bentuk pinjaman seperti apa yang diberikan oleh tengkulak, Apakah dengan sistem pinjaman lunak Atau dengan sistem pinjaman perseorangan berangsuran, Atau pinjaman yang mengacu pada sistem bagi hasil sama rata. Beliau berkata, “bahwa pinjaman yang diberikan kebanyakan berupa barang yang digunakan untuk memproduksi gula merah, sistem pembayaran juga sudah disepakati antara kedua belah pihak sehingga dilakukan pembayaran yang sesuai belah pihak.”⁸

Sedangkan menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumardi yang juga sebagai Tengkulak, tentang berapa lama jangka waktu yang diberikan tengkulak untuk para pengusaha gula merah dalam mengembalikan pinjaman. Dan beliau berkata “setelah produksi gula merah dan diangkut oleh para pengepul yang menjualnya.”

Dan tentang faktor apa saja yang melatar belakangi para pengusaha gula merah di Desa Cranggang mengambil pinjaman kepada tengkulak, beliau berkata” Faktor ketergantungan dan faktor

⁸Wawancara Dengan Bapak Zuhdi Selaku tengkulak, Pada 30 Agustus 2020. Pukul. 09.40

kekerabatan yang sudah seperti keluarga sendiri sehingga antara pembuat gula dan tengkulak itu saling berhubungan, sedangkan kerugian yang ditimbulkan dari pinjaman yang diberikan tengkulak kepada para pengusaha gula merah di Desa Cranggang itu tidak ada kerugian yang didapat karena dengan adanya pemberian pinjaman itu para pengusaha gula merah bisa memproduksi sesuai kebutuhan pasar yang kemudian diambil oleh tengkulak adalah harga yang ditetapkan dibawah harga jual sehingga pengusaha gula merah mendapatkan keuntungan yang sedikit dan tengkulak memanfaatkan harga yang lebih rendah kemudian dijual kembali untuk bisa mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit.”⁹

Peran ganda yang dilakukan oleh tengkulak itu terjadi karena sebagian masyarakat di daerah ini tidak memiliki akses terhadap pasar, lokasi yang sedikit jauh serta minimnya alat transportasi yang dimiliki. Tidak adanya akses terhadap pasar, dan minimnya alat transportasi itulah maka ketergantungan mereka pada tengkulak menjadi tinggi, baik ketergantungan dalam menjual hasil panen tebu yang telah diolah menjadi gula merah maupun ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan pengolahan tebu menjadi gula merah.

Wawancara kepada Bapak Zuhi tentang “Peran ganda yang dilakukan oleh para tengkulak itu pada satu sisi mempunyai makna yang positif. Dengan keberadaan tengkulak maka para pengusaha gula merah tidak perlu repot memikirkan untuk menjual hasil panen, karena sudah ada orang yang siap menampung. Sementara apabila tidak ada tengkulak, bukan hanya mereka harus berfikir untuk menjual hasil panen tebu melainkan kesulitan untuk

⁹Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumardi Selaku Tengkulak Pada 12 Agustus 2020

mencari konsumen yang membeli gula merah buatannya. Keuntungan lain yang didapat oleh para pembuat dan pengusaha gula merah di Desa Cranggangadalah masyarakat bisa mendapatkan pinjaman untuk mengelola hasil tebusisa berupa uang atau barang.”¹⁰

Bapak Abdul Aziz selaku pengusaha gula merah mengungkapkan bahwa “Yang mendasari para tengkulak mau memberikan pinjaman kepada para pengusaha gula merah di Desa Cranggang itu karena ingin memiliki niat yang baik khususnya untuk dimasa yang akan datang dan untuk memenuhi semua kebutuhan yang digunakan untuk usaha, dan adanya peran penting yaitu untuk modal usaha dan adanya hubungan solidaritas yang tinggi dengan tengkulak. Dan tengkulak yang memiliki jaringan sosial yang sangat luas. Sehingga jaringan sosial tersebut digunakan sebagai bahan pertukaran ekonomi. Dalam kasus ini tengkulak lah yang memasarkan, sehingga tengkulak dapat memasarkannya dengan lebih mudah kepada pembeli”.¹¹

Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : (1) peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang

¹⁰Wawancara Kepada Tengkulak Gula Merah, Bapak Zuhdi pada Tanggal 1 agustus 2020 pukul 10.30

¹¹Wawancara Kepada Bapak ABdul Aziz. Pengusaha Gula Merah. Tanggal 12 Agustus 2020

membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, (2) peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi, (3) peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹²

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Abdul Aziz selaku pembuat gula merah tentang membuat Gula merah apakah menggunakan obat gula dan apakah dengan menggunakan obat gula itu layak dan aman untuk dikonsumsi,” bapak Abdul Aziz memiliki jawaban bahwa penambahan obat gula sangat tidak aman untuk dikonsumsi, sehingga dalam pembuatan gula merah ini tidak menggunakan obat gula dan murni dari air tebu sehingga berwarna gelap pekat sedangkan produksi gula merah yang menggunakan obat gula itu berwarna tidak gelap pekat”.¹³

Peran adalah tindakan seseorang yang dilakukan untuk menjalankan suatu hak dan kewajiban yang ditimbulkan akibat dari kedudukan atau jabatan seseorang. Dan manusia hidup sebagai makhluk sosial yang hidup dengan berkelompok, yang akhirnya akan terjadi interaksi antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang akan menjadikan ketergantungan, sehingga muncul adanya suatu peran.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abdul Aziz,” tentang produksi gula merah dari tebu merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat, karena masyarakat tidak ada pekerjaan lain selain bertani dan melakukan produksi gula merah dalam memenuhi kebutuhan

¹²*Ibid*, hlm.212.

¹³Wawancara Kepada Produsen Gula Merah Bapak Zainal pada Tanggal 12 Agustus 2020, Pukul. 11.30

mereka. Bapak Abdul Aziz mengatakan bahwa, “kalau tidak membuat produksi gula merah lalu apalagi yang mau dikerjakan”. Dan kemudian beliau juga mengatakan kalau sehabis mencetak gula merah setelah itu kembali ke kebun untuk menanam palawija dan tanaman lainnya.¹⁴

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa peran adalah tindakan atau perilaku seseorang yang bisa diharapkan untuk bisa menjalankan sesuai dengan hak dan kewajiban terhadap status kedudukan atau status tertentu. Pembeli hasil bumi dari petani atau pemilik barang pertama adalah tengkulak atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan Perdagangan perantara atau peraih pertama.¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tengkulak adalah orang yang membeli hasil panen dari tangan pertama (petani) yang kemudian mendistribusikan hasil barang yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung petani untuk membeli barang dengan harga yang lebih rendah yang kemudian dikumpulkan untuk dijual kembali guna untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Dalam jual beli ada istilah yang mendekati kata tengkulak, dalam fiqh muamalah disebut dengan badan perantara. Badan perantara dalam jual beli disebut pula *simsar*, yaitu seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.¹⁶

¹⁴Bapak Abdul Aziz selaku Pengusaha Gula Merah, Desa Cranggang, Kabupaten Kudus. Wawancara pada 17 Agustus 2020

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 1685

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.85

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumardi tentang praktek jual beli yang terjadi antara pengusaha gula dan tengkulak (pemodal) adalah diawali dengan memberikan pinjaman baik yang berupa uang maupun barang. Dan untuk pengambilan penetapan harga dilakukan dengan adanya pemotongan harga dibawah harga pasar di desa yang kemudian akan dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi.¹⁷

Sedangkan arti dari pinjam meminjam itu adalah sesuatu yang halal untuk orang lain dan bisa diambil kegunaannya dengan cara tidak menghilangkan dan merusak barang atau zatnya, dan bisa dikembalikan kembali sebagaimana zatnya barang tersebut.¹⁸

Dalam kamus lengkap ekonomi Islam disebutkan bahwa *'ariyah* atau pinjaman itu adalah, mengambil manfaat dari barang yang dipinjam tanpa menghilangkan zatnya tanpa adanya ganti rugi, sehingga pemberian hak milik yang diberikan untuk sementara waktu untuk orang lain, sehingga orang yang menerima kepemilikan itu boleh untuk mengambil imbalan. Dengan catatan si penerima barang wajib untuk mengembalikan barangnya kepada pemiliknya, dan dalam hal ini dilakukan dengan rasa tolong menolong tanpa adanya unsur lain.¹⁹

Hukum muamalah dalam islam bertujuan untuk bisa memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia ini, khususnya untuk seluruh manusia dan kehidupan muslim. Karena ekonomi islam berlandaskan dengan ajaran-ajaran Islam untuk

¹⁷ wawancara dengan Bapak Sumardi, Tengkulak pada Tanggal 27 Agustus 2020, Pukul. 11.30

¹⁸ K Lubis Suhrwardi, dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.136.

¹⁹ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

mencapai pada tujuan Agama (Falah). Sehingga banyak yang dianjurkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan cara yang benar dan dengan jual beli yang sesuai dengan ajaran Agama, karena ekonomi Islam memperbolehkan akad jual beli dan megharamkan adanya riba.²⁰

Dalam istilah lain, *Al-ariyah* adalah meminjamkan suatu benda kepada orang lain untuk diambil manfaat atas benda tersebut, dengan ketentuan dikembalikan setelah selesai digunakan kepada pemiliknya dan pada saat pengembaliannya, benda tersebut harus dalam keadaan utuh sesuai dengan awal peminjaman.²¹ Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa, pemberian pinjaman boleh dilakukan dengan cara cuma-cuma dengan tujuan untuk menolong tidak ada unsur selain itu. Dan jika pemberian pinjaman itu menggunakan suatu imbalan maka itu tidak disebut dengan al-ariyah.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sumardi tentang Apa saja bentuk pinjaman yang diberikan tengkulak kepada para pengusaha gula merah di Desa Cranggang, Beliau menjelaskan jika keseluruhan bahan dan arang yang digunakan untuk modal usaha gula merah itu dari tengkulak termasuk modal usaha dan nanti jika gula merah sudah siap dipasarkan pun harus melalui tengkulak terlebih dahulu dalam aktifitas penjualan yang biasa disebut dengan pengepul yang membeli hasil usahanya yang kemudian akan disalurkan ke agen-agen pembelinya.²²

²⁰ Boedi Abdullah, *Ekonomi Mikro Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 29

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 91

²² Wawancara dengan Bapak Sumardi sebagai Tengkulak. Pada Tanggal 23 Agustus 2020

2. Sistem Penjualan Gula Merah Dalam Perspektif EkonomiSyari'ah

Akad jual beli mempunyai beberapa syarat tertentu untuk bisa menjadikan jual beli itu sah, yaitu dengan syarat yang berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam jual beli, yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan, serta keberadaan barang yang diperjualbelikan, bisa diserahterimakan dan harus mempunyai manfaat untuk si pembeli.

“Berdasarkan Wawancara kepada Bapak Nur Hadi, menurut Bapak Nur sebagai pemilik pembuatan gula merah yang bertempat tinggal di Desa Cranggang yang sudah 7 tahun.²³

Wawancara dilakukan dengan Beliau Bapak Abdul Aziz memberikan informasi tentang pengolahan tebu menjadi gula aren. “ yang diawali dengan mencari pohon tebu pilihan, yang kemudian dimasak dalam alat manual seperti wajan atau kuali yang besar sampai berubah mengental dan ketika sudah masak kemudian diangkat yang kemudian masuk dalam pencetakan gula yang kemudian siap untuk diperjual belikan.²⁴

Kegiatan penjualan merupakan pendapatan utama bagi para pengusaha yang menjualkan suatu produk maupun penjualan jasa, dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka secara tidak langsung akan mengalami kerugian dan itu bisa disebabkan karena salah sasaran dalam penjualan. Defenisi penjualan sangat luas. Beberapa ahli menyebutkan sebagai ilmu dan beberapa yang lain menyebut sebagai seni, adapula yang memasukkan masalah etika dalam penjualan. Pada pokoknya istilah

²³Wawancara Kepada Pemilik Usaha Gula Merah Bapak Nur Hadi Tanggal 20 Juni 2020 pada Pukul 11.00

²⁴Wawancara Kepada Pemilik Usaha Gula Merah Abdul Aziz. di Desa Cranggang Pada Tanggal 31-Mei 2020, Pukul. 09.00

menjual dapat diartikan sebagai berikut : menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya. Penjualan juga yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu peran yaitu bisa sebagai penjual maupun sebagai pembeli sehingga definisi dari penjualan itu sangat luas. Karena dengan adanya penjualan yang akan menjadikan ketertarikan antara seseorang dengan jasa penjualan yang ditawarkan dan kedua belah pihak pun sudah sama-sama mengetahuinya satu sama lain.

Istilah dari jual beli bisa disebut dengan *bai'*, yang mempunyai arti menjual atau mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam bahasa Indonesia jual beli berasal dari dua kata, yaitu antara jual dan beli. Maksudnya adalah berniaga atau berdagang untuk menjual atau membeli suatu barang dengan cara menukarkan barang satu dengan pertukaran barang atau benda yang disebut dengan uang.²⁵

Bapak Zuhdi selaku Tengkulak mengatakan, “Bahwa Peran ganda yang dilakukan oleh para tengkulak itu pada satu sisi mempunyai makna yang positif. Dengan keberadaan tengkulak maka para pengusaha gula merah tidak perlu repot memikirkan untuk menjual hasil panen, karena sudah ada orang yang siap menampung. Sementara apabila tidak ada tengkulak, bukan hanya mereka harus berfikir untuk menjual hasil panen tebu melainkan kesulitan untuk mencari konsumen yang membeli gula merah buatannya. Keuntungan lain yang didapat oleh para pembuat dan pengusaha gula merah di Desa Cranggangadalah masyarakat bisa mendapatkan pinjaman untuk mengelola hasil tebusisa berupa

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, Kencana Press, Jakarta, 2012, hlm.101.

uang atau barang. Sementara seandainya pinjaman dari para tengkulak itu tidak ada, dapat dipastikan mereka akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”.²⁶ Menurut beberapa ahlimenyebutkan bahwa jual beli adalah menjualkan suatu produk atau jasa yang dilakukan dengan cara mengajak seseorang agar tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan dengan barang yang diperjualbelikan yang kemudian ditukar dengan media jual yaitu uang.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan bapak Nur Hadi selaku pengusaha gula merah. Mengatakan, bahwa “ proses jual beli gula merah juga tidak terlalu sulit bagi pembuat gula merah. Ada dari beberapa pengepul gula merah yang membeli gula merah. Harga merah asli yang dibeli dari produsen gula merah adalah kisaran harga antara Rp. 10.000,- sampai dengan harga Rp. 15.000,-.”²⁷

Penjualan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang ditawarkan menurut Henry Simamora tentang pengertian dari penjualan.²⁸ Kegiatan dalam jual beli dalam pandangan Islam khususnya dalam bidang muamalah itu diperbolehkan, akan tetapi harus dipastikan dengan transaksi dan penjualan yang dilakukan agar tidak melanggar seperti apa yang sudah ditetapkan dalam syarat jual beli. Dan jual beli dilakukan dengan lebih mengutamakan sektor riil nya dibandingkan dengan sektor moneter, selama itu jual beli boleh dilakukan. Jual beli yang

²⁶Wawancara dengan Bapak Zuhdi selaku tengkulak. Pada Tanggal 25 Agustus 2020

²⁷Wawancara Kepada Pemilik Usaha Gula Merah Bapak Nur Hadi Pada Tanggal 31-Mei 2020, Pukul 09.15

²⁸Henry Simamora, *Akuntansi Basis Pengembangan Keputusan Bisnis*, Kencana Press, Jakarta, 2000, hlm. 24

dilakukan dengan cara yang tidak jujur yang mengandung unsur-unsur penipuan dan merugikan salah satu pihak, maka praktik jual beli seperti ini dilarang oleh Agama dan ajaran Islam.²⁹ Menurut wawancara dengan bapak Nurhadi pemilik Usaha Gula merah tentang sistem penjualan yang digunakan dalam penjualan gula merah, penjelasan dari Bapak Nur Hadi, “Dan dalam sistem penjualan terbagi menjadi tiga bentuk sistem, yaitu; 1) Tebas, 2) Perkulakan, 3) Akad jual-beli biasa yang biasanya digunakan dalam jual beli barang”.³⁰

Perspektif agama aktivitas penjualan atau perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh agama bernilai ibadah. Dengan perdagangan selain mendapatkan ketentuan-ketentuan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi seorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Berusaha atau mencari rizki Allah merupakan perbuatan yang baik dalam perdagangan Islam. Salah satu bentuk usaha itu adalah jual-beli, berniaga atau berdagang. Dalam sejarah tercatat bahwa Nabi Muhammad pada masa mudanya adalah seorang pedagang yang menjualkan barang-barang milik seorang pemilik barang yang kaya, yaitu Khadijah. Keberhasilan dan kejujuran Nabi dibuktikan dengan ketertarikan sang pemilik modal hingga kemudian menjadi istri Nabi.

Anjuran untuk melakukan kegiatan penjualan atau perdagangan dijelaskan didalam Al-Qur'an sirat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ بَيْنِكُمْ

²⁹Masyhuri, *System Perdagangan dalam Islam*, Pusat Penelitian Ekonomi- LIPI, Jakarta, 2005, hlm. 1

³⁰Pemilik Usaha Gula Merah, Bapak NurHadi. Pada Pukul, 10.00. Tanggal 1 Juni 2020

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

Keterangan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 di atas dijelaskan bahwa Allah SWT menyeru manusia untuk berusaha mencari rezeki yang halal.

Menurut para pengusaha dari Bapak Abdul Aziz dan Nur Hadi sendiri, harga yang diberikan tengkulak dalam membeli gula merah itu lebih rendah dari harga jual langsung ke pembeli jadi lebih murah karena adanya keterikatan yang sangat tidak bisa dihilangkan dan sudah disepakati dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Adanya penawaran harga yang layak dari pengusaha dalam menjual gula merah kepada para tengkulak terbilang sangat murah karena beliau menganggapnya para tengkulak sebagai pelanggan setia, sehingga kapanpun usahanya siap untuk diperjual belikan pengusaha gula merah mempercayakannya dengan tengkulak, bahkan pembelian berdasarkan sistem tebas, yaitu membeli hasil panen berdasarkan keseluruhan barang bukan pada jumlah dan beratnya barang yang hendak dijual. Sehingga adanya ketergantungan yang sangat tinggi dengan tengkulak ini menyebabkan pelaku usaha tidak memiliki pilihan lain untuk menjual hasil usahanya kepada tengkulak walaupun dengan harga yang jauh lebih murah karena modal usaha juga dari tengkulak sehingga para pengusaha gula merah pun tidak bisa apa-apa.³¹

Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah SWT yaitu dengan melakukan

³¹Wawancara Bapak Abdul Aziz, Nurhadi . pada 20 Agustus 2020

perdagangan atau berusaha. Melakukan transaksi jual-beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual-beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan jual-beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran dalam jual-beli ini menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:³²

التاجر الصدوق الأمين مع الصدقين والتهدياء .
(رواه الترمذي وحاكم)

Artinya: perdagangan yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, orang-orang yang benar dan syuhadah. (H. R. Tirmizi dan Hakim)

Dalam penjualan Islami, baik yang bersifat barang maupun jasa terdapat norma, etika agama dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar islam yang bersih, yaitu:

1. Larangan menjual barang-barang yang diharamkan
2. Bersikap benar, amanah dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
4. Menerapkan kasih sayang
5. Menegakkan toleransi dan keadilan.

³²Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustakam Azzam, Jakarta, 2007, Buku ke-2, hlm.297

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penelitian ini, menjelaskan bahwa hendaknya pedagang memiliki sikap amanah dalam melakukan transaksi jual beli dan memiliki sikap yang amanah juga jujur atas kualitas barang dagangannya, supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka waktu panjang.

Menurut Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz selaku Pengusaha dari Gula Merah tentang, bagaimana produktifitas pembuatan gula merah di Desa Cranggang, beliau “mengatakan bahwa tiap kali produksi dalam satu hari/seminggu, beliau berkata kalau produksi bisa setiap hari produksi tidak harus menunggu seminggu sekali. Untuk bahan baku apa saja yang dibutuhkan untuk membuat gula merah yang berkualitas, dan bahan-bahan tertentu apa yang sulit didapatkan dalam produktifitas pembuatan gula merah, beliau mengatakan jika berbahan: tebu dan ditambah gamping sedikit kemudian alat-alat yang digunakan adalah: gilingan, diesel, kawah buat rebus air tebu, ting besi dan pengaduk. Dalam sistem pendistribusian gula merah oleh pengusaha sendiri itu menggunakan jasa tengkulak, dan kebanyakan para pengusaha gula merah sini banyak yang menggunakan jasa para tengkulak.³³

Menurut wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Abdul Aziz Selaku Pengusaha Gula Merah juga, beliau berkata “bahwa tentang bagaimana sistem penjualan gula merah oleh tengkulak dari pengusaha gula merah di Desa Cranggang itu tengkulak

³³Wawancara dengan Bapak Nur Hadi Selaku Pengusaha Gula Merah, pada 3 Agustus 2020. Pukul. 09.30

mengambil produksi gula merah dengan harga yang lebih rendah untuk dijual kembali. Para tengkulak memberikan harga yang sangat murah dalam penjualan gula merah?beliau berkata” Iya tetapi untuk pemberian harga memang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga tengkulak ketika membeli gula merah dengan harga yang lebih rendah.

Tetapi mengapa para pengusaha menjual gula merah kepada para tengkulak?. Bukankah lebih baik jika bisa memasarkan sendiri tanpa perantara tengkulak? beliau berkata bahwa kalau langsung dijual sendiri para pengusaha mengalami kesulitan dalam penjualan disamping kurangnya pengetahuan dengan banyak orang dan tidak banyak mempunyai kenalan dengan orang-orang sehingga banyak para pengusaha gula merah menjualnya langsung ke tengkulak.

Sudahkah sistem penjualan gula merah oleh tengkulak kepada para pengusaha gula merah di Desa Cranggang menganut sistem perkulakan? Beliau juga berkata bahwa” Iya setahu saya sudah karena sudah tau barangnya juga yang akan dijual dan sudah sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.” “Sejauh ini sudahkah sistem penjualan gula merah oleh tengkulak cukup memuaskan dan sesuai dengan kehendak dan keinginan pengusaha gula merah? kalau memuaskan kurang ya, karena kalau dibeli tengkulak barang yang kita jual itu pasti dibawah harga jual jadi agak kurang memuaskan mungkin akan lebih memuaskan lagi jika bisa dijual dengan harga jual yang benar.”³⁴

³⁴Wawancara dengan Bapak Abdul Aziz Selaku Pengusaha Gula Merah. Pada 20 agustus 2020. Pukul. 09.30

C. Pembahasan

1. Analisis Peran Tengkulak Dalam Memberi Pinjaman dalam Penjualan Gula Merah

Tengkulak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perdagangan perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama), peraih.³⁵ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa pengertian tengkulak yakni orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah pertanian atau penghasil bumi lainnya dengan datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

Pinjam meminjam diartikan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.³⁶ Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang (*mu'ir*), setiap utang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan membayar utang juga termasuk aniaya, dan hal tersebut termasuk dalam salah satu perbuatan dosa.³⁷ Sebagaimana hadis: *“sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar utang.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 1685

³⁶ K Lubis Suhrawardi, dkk, *Hukum Ekonomi syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.136.

³⁷ Hendi Suhendi, *Loc.Cit*, hlm.95

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong. Sebagaimana yang di jelaskan dalam ayat berikut:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*³⁸ (QS. Al-Baqarah: 280)

Islam juga telah mengatur terkait tentang tatakrama berutang, diantaranya:

- a. Jika utang piutang dilakukan untuk waktu yang lama hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita,
- b. Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak,
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan potongan kepada pihak berutang,
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar hendaknya disegerakan.³⁹

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya "Al-Aliyy"*, Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 34.

³⁹*Ibid*, hlm.98

Dalam kamus lengkap ekonomi Islam disebutkan bahwa ‘*ariyah*’ atau pinjaman merupakan perbuatan seseorang yang membolehkan atau mengizinkan orang lain untuk mengambil manfaat barang miliknya tanpa ganti rugi; perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan atau membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi, transaksi tolong menolong yang murni tanpa ada unsure komersial.⁴⁰

Berdasarkan wawancara dengan bapak Nur Hadi Desa Cranggang merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan pembuat gula tebu atau lebih dikenal dengan gula merah. Sesuai dengan posisinya dan letak Geografisnya, desa Cranggang merupakan daerah yang banyak ditumbuhi pohon tebu. Masyarakat yang memanfaatkan tebu sebagai mata pencahariannya yakni sebagai pembuat gula merah.

Ketergantungan masyarakat di daerah ini memanfaatkan hasil tebu yang relatif tinggi. Mayoritas masyarakat setempat memilih menjadi pengusaha gula merah untuk meningkatkan perekonomian dan adapula sebagian masyarakat menjadikan usaha sampingan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka menjual hasil panen tebu dan gula

⁴⁰ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

merah. Mereka tidak menjualnya langsung ke Pasar melainkan kepada tengkulak. Disamping tengkulak sebagai pedagang yang selalu siap membeli hasil panen para pegusaha atau pembuat gula merah, tengkulak juga berfungsi sebagai pemberi bantuan pinjaman kepada para pegusaha atau pembuat gula merah itu sendiri. Bentuk pinjaman tersebut selain berupa uang, tengkulak juga menjual bahan – bahan atau peralatan yang diperlukan dalam pengolahan tebu menjadi gula merah.

Peran ganda yang dilakukan oleh tengkulak itu terjadi karena sebagian masyarakat di daerah ini tidak memiliki akses terhadap pasar, lokasi yang sedikit jauh serta minimnya alat transportasi yang dimiliki. Tidak adanya akses terhadap pasar, dan minimnya alat transportasi itulah maka ketergantungan mereka pada tengkulak menjadi tinggi, baik ketergantungan dalam menjual hasil panen tebu yang telah diolah menjadi gula merah maupun ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan pengolahan tebu menjadi gula merah.

Hukum mengenai praktek tengkulak dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya dilarang dalam Islam. Seperti yang dijelaskan pada hadist berikut:

عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركاب ولا يبيع حاضر لا يکنله سمسارا. (متفق عليه واللفظ للبخاري لباد, قلت

لابن عباس: ما قوله: ولا بيع حاضر, قل:
لباد)⁴¹

Artinya : "Dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, "telah bersabda Rasulullah SAW., "janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa". Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, "apa arti sabdanya, " janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa." Ia menjawab, " Artinya janganlah ia menjadi perantara baginya."

Diantara kebiasaan masyarakat Arab adalah berdagang ke negeri tetangga. Dari Makkah mereka membawa barang-barang hasil produk makkah untuk dijual ke negeri lain kemudian pulang mereka membawa barang-barang dari negeri lain yang sangat dibutuhkan oleh penduduk makkah atau kota-kota lainnya di Arab untuk memperdagangkan barang-barang mereka kepada penduduk Makkah. Biasanya para pedagang tersebut berangkat bersama-sama dalam satu rombongan besar yang disebut kafilah.⁴²

Menurut Bapak Zuhdi sebagai tengkulak."Peran ganda yang dilakukan oleh para tengkulak itu pada satu sisi mempunyai makna yang positif. Dengan keberadaan

⁴¹Syayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhtaarul Ahaadits*.Percetakan Sinar Baru Algensindo, Bandung, tt, hlm. 165

⁴² Fandy Tjiptono, *Brand Manajemen and strategy*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm.125

tengkulak maka para pengusaha gula merah tidak perlu repot memikirkan untuk menjual hasil panen, karena sudah ada orang yang siap menampung.

Sementara apabila tidak ada tengkulak, bukan hanya mereka harus berfikir untuk menjual hasil panen tebu melainkan kesulitan untuk mencari konsumen yang membeli gula merah buatannya. Keuntungan lain yang didapat oleh para pembuat dan pengusaha gula merah di Desa Cranggung adalah masyarakat bisa mendapatkan pinjaman untuk mengelola hasil tebusisa berupa uang atau barang. Sementara seandainya pinjaman dari para tengkulak itu tidak ada, dapat dipastikan mereka akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari⁴³.

Dalam jual beli ada istilah yang mendekati kata tengkulak, dalam fiqh muamalah disebut dengan badan perantara. Badan perantara dalam jual beli disebut pula *simsar*, yaitu seorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.⁴⁴

Orang yang menjadi *simsar* dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan menurut Hukum Dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsar*, komisioner, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai badan perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas

⁴³Wawancara dengan Bapak Zuhdi selaku tengkulak. Pada Tanggal 25 Agustus 2020

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.85

nama sendiri maupun atas nama orang perusahaan atau orang lain yang memiliki barang. Berdagang secara simsar dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan dari yang satu terhadap yang lainnya.⁴⁵

Hukum mengenai praktek tengkulak dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya dilarang dalam Islam. Seperti yang dijelaskan pada hadist berikut:

عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الر كاب ولا بيع حاضر لا يکنله سمسارا. (متفق عليه واللفظ للبخاري لباد, قلت لابن عباس: ما قوله: ولا بيع حاضر, قل: لباد)⁴⁶

Artinya : "Dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, "telah bersabda Rasulullah SAW., "janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjualkan buat orang desa". Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, "apa arti sabdanya, " janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa." Ia menjawab, " Artinya janganlah ia menjadi perantara baginya."

⁴⁵*Ibid*, hlm.85

⁴⁶Syayyid Al-Hasyim, *Syarat Mukhtaarul Ahaadits*.Percetakan Sinar Baru Algensindo, Bandung, tt, hlm. 165

Diantara kebiasaan masyarakat Arab adalah berdagang ke negeri tetangga. Dari Mekkah mereka membawa barang-barang hasil produk mekkah untuk dijual ke negeri lain kemudian pulang mereka membawa barang-barang dari negeri lain yang sangat dibutuhkan oleh penduduk mekkah atau kota-kota lainnya di Arab untuk memperdagangkan barang-barang mereka kepada penduduk Mekkah. Biasanya para pedagang tersebut berangkat bersama-sama dalam satu rombongan besar yang disebut kafilah.⁴⁷

2. Sistem Penjualan Gula Merah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Menurut istilah jual beli disebut dengan *bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁴⁸ Secara kajian ekonomi syariah, penjualan adalah salah satu pembahasan mengenai jual beli atau lebih umum dengan istilah *بيع* yang artinya mengandung kata jual dan kata *شراء* yang artinya beli.⁴⁹

Menurut istilah jual beli disebut dengan *bai'* yang berarti menjual, mengganti dan

⁴⁷ Fandy Tjiptono, *Brand Manajemen and strategy*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009, hlm.125

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Kencana Press, Jakarta, 2012, hlm.101.

⁴⁹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet. ke-1, hlm. 113

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵⁰

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Dapat disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang.

Defenisi penjualan sangat luas. Beberapa ahli menyebutkan sebagai ilmu dan beberapa yang lain menyebut sebagai seni, adapula yang memasukkan masalah etika dalam penjualan. Pada pokoknya istilah menjual dapat diartikan sebagai berikut: menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya.

Bapak Sumardi selaku tengkulak mengatakan, “Bahwa Peran ganda yang dilakukan oleh para tengkulak itu pada satu sisi mempunyai makna yang positif. Dengan keberadaan tengkulak maka para pengusaha gula merah tidak perlu repot memikirkan untuk menjual hasil panen, karena sudah ada orang yang siap menampung. Sementara apabila tidak ada tengkulak, bukan hanya mereka harus berfikir untuk menjual hasil panen tebu melainkan kesulitan untuk mencari konsumen yang

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, Kencana Press, Jakarta, 2012, hlm.101.

membeli gula merah buatannya. Keuntungan lain yang didapat oleh para pembuat dan pengusaha gula merah di Desa Cranggangadalah masyarakat bisa mendapatkan pinjaman untuk mengelola hasil tebusbisa berupa uang atau barang. Sementara seandainya pinjaman dari para tengkulak itu tidak ada, dapat dipastikan mereka akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari”.⁵¹

Aktivitas penjualan merupakan pendapatan utama perusahaan karena jika aktivitas penjualan produk maupun jasa tidak dikelola dengan baik maka secara langsung dapat merugikan perusahaan. Dapat disebabkan karena sasaran penjualan yang diharapkan tidak tercapai dan pendapatan pun akan berkurang.

Defenisi penjualan sangat luas. Beberapa ahli menyebutkan sebagai ilmu dan beberapa yang lain menyebut sebagai seni, adapula yang memasukkan masalah etika dalam penjualan. Pada pokoknya istilah menjual dapat diartikan sebagai berikut : menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia membeli barang atau jasa yang ditawarkannya.

Menurut Winardi mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi, melalui antar pertukaran dan kepentingan. Sedangkan menurut Preston dan Nelson dalam Winardi penjualan berarti berkumpulnya seorang pembeli dan seorang penjual dengan tujuan melaksanakan tukar menukar barang-barang dan

⁵¹Wawancara dengan Bapak Sumardii selaku tengkulak. Pada Tanggal 22 Agustus 2020

jasa-jasa berdasarkan pertimbangan yang berharga seperti misalnya pertimbangan uang.⁵²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nur Hadi, “menunjukkan bahwa peran tengkulak memiliki peran dalam memberi pinjaman dan kontribusi terhadap sistem penjualan yang dilihat kesesuaiannya dalam pandangan atau persepektif Ekonomi Syariah. Dalam memberi pinjaman terbagi menjadi tiga bentuk pinjaman, yaitu; 1) pinjaman berupa uang, 2) pinjaman berupa modal, 3) pinjaman berupa peralatan yang dibutuhkan.⁵³ Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan adalah persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dimana penjual menawarkan suatu produk dengan harapan pembeli dapat menyerahkan sejumlah uang sebagai alat ukur produk tersebut sebesar harga jual yang telah disepakati.

Menurut Bapak Abdul Aziz tentang sistem pendistribusian gula merah oleh pengusaha sendiri dan Apakah menggunakan jasa tengkulak, beliau berkata “ Kebanyakan para pengusaha gula merah sini banyak yang menggunakan jasa para tengkulak”.⁵⁴ Kegiatan penjualan dapat tercipta suatu proses penukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam perekonomian, seorang yang menjual sesuatu akan mendapatkan imbalan beberapa uang. Dengan alat penukaran berupa uang, orang akan lebih mudah memenuhi segala keinginannya dan penjualan akan lebih mudah dilakukan.

⁵² Winardi, *Ilmu Dan Seni Menjual*, Nova, Bandung, 1998, hlm. 30.

⁵³Wawancara Pemilik Pemilik Usaha Gula Merah Bapak Nur Hadi di Desa Cranggang Pada Tanggal 31-Mei 2020, Pukul. 09.00

⁵⁴Wawancara Kepada Pemilik Usaha Guls Merah Bapak Abdul Aziz Pada 12 Agustus 2020

Berdasarkan Wawancara kepada Bapak Nur Hadi, menurut Bapak Nur sebagai pemilik pembuatan gula merah yang bertempat tinggal di Desa Cranggang yang sudah 7 tahun. Beliau memberikan informasi tentang pengolahan tebu menjadi gula merah. “ Diawali dari proses pengambilan pohon tebu dari pohon tebu yang disadap yang kemudian menghasilkan air , kemudian dimasak dalam kuali atau wajan yang besar hingga mengental dan berubah warnanya menjadi merah kecoklatan, setelah dirasa cukup mengental maka dapat dicetak dan selesilah proses pemasakan air nira tersebut. Kemudian setelah air nira selesai dimasak maka dicetak berdasarkan ukuran yang telah disediakan dan pada saat beberapa jam maka gula merah yang dicetak tersebut telah siap untuk dikonsumsi atau diperjual belikan”⁵⁵

Menurut bapak Nur Hadi “ proses jual beli gula merah juga tidak terlalu sulit bagi pembuat gula merah. Ada dari beberapa pengepul gula merah yang membeli gula merah. Harga merah asli yang dibeli dari produsen gula merah adalah kisaran harga antara Rp. 10.000,- sampai dengan harga Rp. 15.000,-. Dari penjelasan bapak Nur Hadi, menjelaskan bahwa dirinya telah mengerti sistem dari jual beli yang ia lakukan dan beliau mengetahui tentang hukum jual beli menurut Islam.”⁵⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdul Aziz, tentang bahan dan peralatan yang digunakan untuk pembuatan gula merah adalah, “ menurut ibu Pipit yang digunakan adalah air dari tanaman tebu dan kapur sirih atau biasa disebut dengan gamping. Sedangkan peralatan

⁵⁵Wawancara Kepada Pemilik Usaha Gula Merah Bapak Nurhadi di Desa Cranggang Pada Tanggal 31-Mei 2020, Pukul. 09.00

⁵⁶Wawancara Kepada Pemilik Usaha Gula Merah Bapak Nur Hadi Pada Tanggal 31-Mei 2020, Pukul 09.15

yang digunakan adalah dengan peralatan tradisional seperti: wajan, kuali, bambu yang dipotong kecil-kecil, dan kayu bakar⁵⁷.

Adapun syarat dalam penjualan adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dijual suci dan tidak najis.
Suci barangnya artinya adalah barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh *syara'* barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang babi atau anjing yang belum disamak.
2. Ada manfaatnya atau dapat dimanfaatkan.
Maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain dengan cara yang batil.
3. Barang yang dijual dapat diserahkan.
Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan di laut atau barang rampasan, barang yang sedang dijaminkan.
4. Barang tersebut merupakan milik penjual sendiri bukan milik orang lain.
5. Barang yang dijual diketahui oleh pihak penjual dan pembeli; zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas sehingga keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh.⁵⁸

⁵⁷Wawancara Kepada Pengusaha Gula Merah Bapak Abdul Aziz, di Desa Cranggang Tanggal 20 Agustus 2020

⁵⁸*Ibid*, hlm.279-281.

Akan tetapi ada 3 jenis *Khiyar* yang sangat penting dalam transaksi penjualan ataupun jual beli. Yaitu:⁵⁹

1. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis adalah *khiyar* yang dimiliki oleh penjual dan pembeli selama masih di tempat terjadinya akad jual beli. Selama penjual dan pembeli masih di tempat akad, maka keduanya memiliki *khiyar* atau hak pilih untuk membatalkan jual beli atau meneruskannya.

2. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah hak pilih yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli, baik ketika akad jual beli atau setelah akad jual beli tetapi masih di dalam waktu *khiyar al-majlis*. Apabila penjual dan pembeli membuat persyaratan bersama, maka keduanya harus menepati persyaratan yang telah mereka sepakati bersama.

3. *Khiyar 'Aibi*

Khiyar 'Aibi adalah hak pilih karena adanya cacat pada barang. Hak ini untuk memilih, bisa membatalkan atau meneruskan akad jual beli jika ada kecacatan (*aib*) pada objek atau barang yang diperjual belikan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak mengetahui adanya kecacatan pada saat akad berlangsung.

Islam adalah agama yang memiliki ajaran komprehensif dan universal. Komprehensif berarti syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan. Baik ritual maupun sosial ekonomi (*mu'amalah*). Sedangkan universal bermakna bahwa syari'at Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir. Kegiatan

⁵⁹Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*, hlm.286-287.

sosial ekonomi (bermu'amalah) dalam Islam mempunyai cakupan yang sangat luas dan fleksibel. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan fiqh mu'amalah. Fiqh mu'amalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan kehidupan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi sosial kemasyarakatan.⁶⁰

Kegiatan penjualan atau perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam bidang mu'amalah, yakni bidang yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Aspek ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor ril. Sistem ekonomi Islam tampaknya lebih mengutamakan sektor ril dibanding dengan sektor moneter, dan transaksi penjualan atau jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud, namun tidak semua praktek penjualan (perdagangan) boleh dilakukan.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Nur Hadi tentang "bagaimana sistem penjualan gula merah oleh tengkulak dari pengusaha gula merah di Desa Cranggang, tengkulak mengambil produksi gula merah dengan harga yang lebih rendah untuk dijual kembali. Apakah para tengkulak memberikan harga yang sangat murah dalam penjualan gula merah, beliau menjawab Iya tetapi untuk pemberian harga memang sudah ditentukan oleh kedua belah pihak sehingga tengkulak

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, *Op. Cit.*, hlm.15

ketika membeli gula merah dengan harga yang lebih rendah.”⁶¹

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan dan praktek-praktek lain sejenisnya merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁶² Dalam sistem penjualan terbagi menjadi tiga bentuk sistem, yaitu: 1) Tebas, 2) Perkulakan, 3) Akad jual-beli biasa.

Salah satu cara memperoleh rezeki dari Allah SWT yaitu dengan melakukan perdagangan atau berusaha. Melakukan transaksi jual-beli boleh melakukan khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya melakukan transaksi dengan benar dan jelas, keduanya diberkahi dalam jual-beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, Allah SWT akan memusnahkan keberkahan jual-beli mereka. Karena itu dalam dunia perdagangan, Islam mengajarkan agar para pihak bertindak jujur. Kejujuran dalam jual-beli ini menempatkan mereka yang melakukan transaksi pada tempat baik dan mulia dalam pandangan Allah, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:⁶³

التاجر الصدوق الأمين مع البصيرين اللثماء .
(رواه الترمذي وحاكم)

Artinya: perdagangan yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama

⁶¹Wawancara Pemilik Usaha Gula Merah Bapak Nur Hadi Pada 2 Agustus 2020. Pukul.11.00

⁶²Masyhuri, *System Perdagangan Dalam Islam*, Pusat Penelitian Ekonomi- LIPI, Jakarta, 2005, hlm. 1

⁶³Nashiruddin Al-Albani, Muhammad, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustakam Azzam, Jakarta, 2007, Buku ke-2, hlm.297

para Nabi, orang-orang yang benar dan syuhadah. (H. R. Tirmizi dan Hakim)

Tempat yang terhormat bagi pedagang yang jujur disejajarkan dengan para Nabi. Karena berdagang dengan jujur berarti menegakkan kebenaran dan keadilan yang merupakan misi para Nabi. Disejajarkan dengan orang-orang salah, karena pedagang yang jujur merupakan bagian dari amal saleh, sedangkan persamaan dengan para syuhadah, karena perdagangan adalah berjuang membela kepentingan dan kehormatan diri dan keluarganya dengan cara yang benar dan adil.

Islam mengajarkan bagaimana praktik jual beli yang dibenarkan oleh syariat Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat serta memperhatikan asas-asas dan aturan-aturan yang seharusnya berlaku dalam jual beli sehingga kedua belah pihak mendapatkan faedah, hikmah dan manfaat dari jual beli gula merah yang dilakukan di Desa Cranggang Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.